



Reformasi *Khulu'* di Indonesia

(Hak Perempuan, Kompensasi, Kesetaraan)

Nur Afrina Yani¹, Jumni Nelli²

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: nurafrinayani123@gmail.com, jumni.nelli@uin-suska.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 24 Juni 2026

ABSTRACT

The reform of *khulu'* in Islamic family law in Indonesia demonstrates a significant shift from the concept of classical Islamic jurisprudence toward a legal system that places greater emphasis on the protection of women's rights and the principle of equality. In classical fiqh, *khulu'* is understood as a divorce requested by the wife in exchange for compensation (*'iwadh*) given to the husband, usually in the form of returning the dowry (*mahr*). The majority of scholars from the classical schools of Islamic law considered the husband's consent to be the main requirement because the right of divorce (*talak*) was regarded as belonging to the man. As a result, women were often placed in a weaker position since divorce depended on the husband's willingness. Furthermore, the obligation to provide compensation was considered burdensome for women and had the potential to create injustice, especially when the husband demanded a high amount of compensation. Meanwhile, the Kompilasi Hukum Islam (Compilation of Islamic Law/KHI) and Indonesian law introduced reforms by granting women broader access to file for divorce through the Religious Courts. In practice, judges are authorized to grant a divorce even if the husband does not agree, provided there are valid reasons such as continuous disputes or domestic violence. Compensation in *khulu'* is also not always treated as the primary requirement, as the courts place greater consideration on justice and the welfare of both parties. The conflict between classical fiqh and Indonesian law can be seen in the shift of divorce authority from the dominance of the husband to the authority of the courts, as well as in the transformation from a patriarchal relationship model to a more egalitarian one in order to ensure the protection of women's rights within marriage.

Keywords: *Khulu'*; Women's Rights; Equality

ABSTRAK

Reformasi *khulu'* dalam hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan adanya perubahan penting dari konsep fikih klasik menuju sistem hukum yang lebih menekankan perlindungan hak perempuan dan prinsip kesetaraan. Dalam fikih klasik, *khulu'* dipahami sebagai perceraian yang diminta oleh istri dengan memberikan kompensasi (*'iwadh*) kepada suami, biasanya berupa pengembalian mahar. Mayoritas ulama mazhab klasik menempatkan persetujuan suami sebagai syarat utama karena hak talak dianggap berada di tangan laki-laki. Akibatnya, perempuan sering berada pada posisi yang lemah karena perceraian bergantung pada kerelaan suami. Selain itu, kewajiban membayar tebusan dipandang dapat

memberatkan perempuan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama ketika suami meminta kompensasi yang tinggi. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum Indonesia melakukan reformasi dengan memberikan akses yang lebih luas kepada perempuan untuk mengajukan perceraian melalui pengadilan agama. Dalam praktiknya, hakim dapat memutus perceraian meskipun suami tidak menyetujuinya apabila terdapat alasan yang sah, seperti perselisihan terus-menerus atau kekerasan dalam rumah tangga. Kompensasi dalam *khulu'* juga tidak selalu menjadi syarat utama, karena pengadilan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan kedua belah pihak. Pertentangan antara fikih klasik dan hukum Indonesia terlihat pada pergeseran otoritas perceraian dari dominasi suami menuju kewenangan pengadilan, serta perubahan dari pola hubungan yang patriarkal menjadi lebih egaliter demi menjamin perlindungan hak perempuan dalam perkawinan.

Kata Kunci: .

PENDAHULUAN

Khulu', sebagai salah satu mekanisme pemutusan perkawinan dalam hukum Islam, telah lama menjadi topik diskusi penting dalam kajian fikih klasik dan hukum keluarga kontemporer. Dalam konstruksi normatif Islam (Az Zuhaili, 1985), perkawinan ditempatkan sebagai *mīthāqan ghalīẓan*, yaitu ikatan kokoh yang mengandung dimensi spiritual, sosial, dan legal sebagaimana ditegaskan dalam Surah al-Nisā' ayat 21. Fakta realitas tentang masalah *khulu'* menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat, banyak perempuan menghadapi kesulitan ketika ingin mengakhiri perkawinan yang sudah tidak harmonis. Dalam praktiknya, sebagian perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran ekonomi, perselingkuhan, atau konflik berkepanjangan, tetapi tetap sulit memperoleh perceraian karena suami menolak memberikan talak. Pada sistem fikih klasik, *khulu'* umumnya mensyaratkan persetujuan suami dan adanya kompensasi dari pihak istri, sehingga perempuan sering berada dalam posisi yang lebih lemah. Bahkan dalam beberapa kasus, suami meminta tebusan yang tinggi sebagai syarat perceraian sehingga memberatkan pihak perempuan, terutama bagi istri yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup.

Realitas lainnya menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran perempuan terhadap hak-haknya membuat permohonan cerai gugat di pengadilan agama semakin meningkat. Banyak perempuan memilih jalur hukum karena ingin memperoleh perlindungan dan keadilan ketika rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan. Kondisi ini mendorong lahirnya reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan akses lebih luas kepada perempuan untuk mengajukan perceraian tanpa sepenuhnya bergantung pada persetujuan suami. Fakta ini menunjukkan bahwa masalah *khulu'* bukan hanya persoalan hukum agama, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak perempuan, keadilan gender, kondisi sosial, dan perubahan pandangan masyarakat terhadap relasi suami-istri yang lebih setara.

Meskipun demikian, Islam juga mengakui kenyataan bahwa ikatan perkawinan tidak selalu dapat dipertahankan. Berbagai kondisi disharmoni, ketidakcocokan, atau ketidakmampuan menjalankan kewajiban dapat menjadikan

perceraian sebagai solusi yang tidak terhindarkan (Syarifudin, 2014). Dalam konteks inilah *khulu'* muncul sebagai salah satu mekanisme pembubaran perkawinan yang unik, karena memberikan kesempatan kepada istri untuk melepaskan diri dari perkawinan melalui pembayaran iwad kepada suami (Syabiq, 1983).

Beberapa fakta literatur dan hasil studi yang sudah membahas tentang *khulu'* menunjukkan bahwa tema ini banyak dikaji dari perspektif fikih klasik, hukum positif Indonesia, hak perempuan, dan keadilan gender. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menyoroiti adanya perubahan konsep *khulu'* dari hukum Islam klasik menuju sistem hukum modern yang lebih melindungi perempuan. Salah satu penelitian berjudul "*Khulu' Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Implementasinya Dalam Hukum Positif Indonesia*" menjelaskan bahwa konsep *khulu'* dalam hukum Indonesia mengalami transformasi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan praktik peradilan agama. Studi ini menemukan bahwa unsur-unsur klasik seperti adanya *iwadh* (kompensasi) masih dipertahankan, tetapi negara memberikan kewenangan lebih besar kepada pengadilan dalam menentukan perceraian dan penyelesaian kompensasi. Penelitian lain berjudul "*Hak Khuluk Perempuan dalam Perspektif Fikih dan Keadilan Gender*" membahas bahwa hak *khulu'* merupakan bentuk keseimbangan hak antara suami dan istri dalam perkawinan. Studi tersebut menegaskan bahwa apabila suami memiliki hak talak, maka istri juga memiliki hak untuk mengakhiri perkawinan melalui *khulu'*. Namun, dari perspektif keadilan gender, praktik *khulu'* dalam masyarakat masih sering dipengaruhi budaya patriarki yang melemahkan posisi perempuan. Selain itu, artikel "*Women's Rights in the Islamic Family Law of Indonesia*" menjelaskan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia, termasuk aturan perceraian, telah memberikan perlindungan hak perempuan yang lebih baik dibandingkan konsep fikih konvensional. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum perkawinan di Indonesia bertujuan mengurangi praktik perceraian sepihak dan memperkuat akses perempuan terhadap keadilan hukum.

Kajian mengenai hak khuluk perempuan dari perspektif gender hingga kini masih terbatas. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, menunjukkan bahwa menurut Imam Malik, khuluk memiliki dua kemungkinan: pertama, khuluk dapat terjadi tanpa adanya 'iwadh karena Imam Malik menyamakannya dengan talak; kedua, khuluk tidak sah tanpa adanya 'iwadh kecuali jika suami bermaksud menjadikan khuluk tersebut sebagai talak. Selain itu, suami tidak diperbolehkan menerima jumlah 'iwadh lebih besar dari yang diberikan, kecuali istri menyetujuinya secara sukarela. Penelitian Muhammad Rezy Meidina menemukan bahwa pembayaran iwad khuluk yang sebelumnya diberikan kepada suami kini dialihkan kepada Pengadilan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000, yang menetapkan jumlah iwad sebesar Rp. 10.000. Langkah ini dinilai sebagai upaya mewujudkan keadilan gender (*responsive gender*). Isnawati Rais, dalam penelitiannya, mengungkapkan bahwa tingginya angka cerai gugat disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai istri, meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, kemudahan akses informasi, kemandirian ekonomi, dan peran lembaga-lembaga yang peduli terhadap perempuan.

Fenomena tingginya angka cerai gugat di Indonesia mencerminkan dinamika baru dalam hubungan pernikahan serta isu kesetaraan gender (Nasution, 2010). Meski studi-studi sebelumnya telah membahas aspek fikih terkait khuluk, kajian yang mendalami implikasinya terhadap keadilan gender masih jarang ditemukan (Az Zuhaili, 1985). Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis khuluk dari perspektif hukum Islam dan gender, sekaligus menawarkan solusi kebijakan untuk mengatasi persoalan sistemik yang memengaruhi praktik ini (Fakih, 2008).

Penelitian ini berargumen bahwa Indonesia telah mengatur persamaan hak bagi perempuan untuk memperoleh keadilan. Dalam hal ini, hukum memberikan perlindungan kepada istri yang mengajukan gugatan cerai (khuluk), meskipun pada umumnya hak menceraikan berada di tangan suami.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji konsep *khulu'* sebagai hak perempuan dalam perceraian serta bentuk kompensasi yang berkaitan dengan prinsip kesetaraan dalam hukum Islam. Pendekatan ini berfokus pada analisis norma, prinsip, dan ketentuan hukum yang terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian juga menggunakan pendekatan konseptual guna memahami pandangan para ulama dan sarjana hukum Islam mengenai hak perempuan dalam perceraian dan perkembangan konsep tersebut dalam hukum keluarga Islam. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, serta kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang membahas hukum perkawinan, perceraian, dan *khulu'*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku akademik, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan berbagai bahan pustaka seperti kitab fikih, buku hukum Islam, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menganalisis data secara sistematis dan mendalam. Dalam proses analisis, peneliti mengidentifikasi konsep *khulu'* dalam hukum Islam, menelaah pandangan ulama mengenai hak perempuan dalam mengajukan *khulu'*, serta mengkaji bentuk kompensasi yang diberikan dalam proses tersebut. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan perspektif keadilan dan kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai *khulu'* sebagai mekanisme yang memberikan ruang bagi perempuan untuk memperjuangkan haknya sekaligus menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kerangka hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Khuluk (Cerai Gugat)

Konsep *khulu'* dalam Islam adalah bentuk perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami dengan memberikan kompensasi (*'iwadh*) sebagai bentuk pelepasan ikatan pernikahan. Dalam fikih Islam, *khulu'* dipahami sebagai jalan keluar bagi istri ketika ia tidak lagi mampu melanjutkan kehidupan rumah tangga karena alasan tertentu, meskipun tidak terdapat pelanggaran hak yang dapat menjadi dasar *fasakh*. Mayoritas ulama menyatakan bahwa *khulu'* dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an yang memberikan legitimasi adanya pengembalian mahar dalam proses perceraian yang diajukan oleh istri, serta hadis Nabi yang menjelaskan kasus istri Tsabit bin Qais. Dalam praktiknya, *khulu'* menunjukkan adanya keseimbangan hak antara suami dan istri, di mana suami memiliki hak talak, sementara istri memiliki hak untuk meminta pelepasan dengan kompensasi tertentu.

Secara bahasa, *khulu'* berasal dari kata bahasa Arab *khala'a* (خَلَعَ) yang berarti "melepas" atau "menanggalkan", seperti seseorang yang menanggalkan pakaian. Makna ini digunakan sebagai kiasan dalam perceraian karena suami istri diibaratkan sebagai pakaian satu sama lain, sehingga *khulu'* berarti "melepaskan ikatan pernikahan". Secara istilah dalam fikih, para ulama mendefinisikan *khulu'* sebagai perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi (*'iwadh*) kepada suami, baik berupa pengembalian mahar maupun harta lain yang disepakati, sebagai imbalan atas pelepasan ikatan perkawinan. Dengan demikian, *khulu'* dipahami sebagai salah satu bentuk perceraian yang memiliki unsur kesepakatan antara suami dan istri dengan adanya kompensasi dari pihak istri.

Khuluk diartikan sebagai tindakan melepaskan atau mencabut. Ini merupakan salah satu cara untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang dilakukan atas inisiatif istri, dengan memberikan ganti rugi (Sabiq, 1983). Menurut Wahbah Zuhayli, terdapat dua jenis khuluk. Pertama, khuluk yang umumnya terjadi dan didasarkan pada pemberian harta (*'iwadh*). Kedua, talak yang diucapkan menggunakan istilah khuluk meskipun tidak disertai dengan pemberian *'iwadh* (Az Zuhaili, 1085). Sebagai contoh, seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Aku melepaskanmu dengan khuluk" atau "Kamu telah terkhalu'." Dalam situasi ini, istri atau pihak ketiga memberikan sejumlah harta kepada suami agar ia menceraikan istrinya. Jika harta atau hak yang dimiliki istri dikorbankan untuk talak tersebut, maka talak yang terjadi adalah talak bain (Al Jaziri, 2003).

Dalam konteks fiqih, khuluk mencerminkan prinsip kesetaraan gender dalam hubungan pernikahan. Sebagaimana suami memiliki hak untuk menceraikan istri melalui talak, istri juga memiliki hak untuk meminta perceraian dengan cara menebus diri melalui khuluk

Prosedur perceraian menggunakan khuluk diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama dalam Pasal 38 hingga 40. Pasal 38 menetapkan bahwa perkawinan dapat berakhir karena tiga alasan: (a) kematian; (b) perceraian; dan (c) keputusan pengadilan. Pasal 39 menjelaskan:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah upaya mediasi oleh pengadilan tidak membuahkan hasil.

- b. Alasan perceraian harus cukup untuk menyimpulkan bahwa pasangan tersebut tidak dapat melanjutkan kehidupan rumah tangga
- c. Tata cara perceraian diatur dalam undang-undang tersendiri.
- d. Selanjutnya, Pasal 40 menyebutkan:
- e. Gugatan cerai harus diajukan ke pengadilan.
- f. Tata cara pengajuan gugatan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat perbedaan antara cerai gugat dan khuluk. Meski keduanya memiliki kesamaan, yaitu permintaan cerai berasal dari pihak istri, ada perbedaan mendasar. Cerai gugat tidak selalu melibatkan pembayaran 'iwadh, sedangkan khuluk memerlukan pembayaran tebusan sebagai syarat perceraian (Rofiq, 2013). Ketentuan terkait khuluk diatur dalam Pasal 148 KHI, dengan prosedur berikut:

- a. Istri yang ingin mengajukan gugatan cerai melalui khuluk harus menyampaikan permohonannya ke Pengadilan Agama setempat dengan menyertakan alasan yang jelas.
- b. Pengadilan Agama akan memanggil kedua belah pihak dalam waktu maksimal satu bulan untuk mendengar keterangan masing-masing.
- c. Dalam persidangan, Pengadilan Agama memberikan penjelasan mengenai konsekuensi khuluk dan memberikan nasihat.
- d. Setelah kedua pihak sepakat mengenai besaran tebusan ('iwadh), Pengadilan Agama akan memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan talak di hadapan sidang. Penetapan ini tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
- e. Proses berikutnya disesuaikan dengan Pasal 131 ayat 5.
- f. Jika tidak ada kesepakatan mengenai besarnya tebusan, Pengadilan Agama akan memutuskan perkara ini sebagaimana proses biasa.

Perceraian dipandang sebagai solusi terakhir dari permasalahan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan. Baik perceraian yang dilakukan melalui talak oleh suami maupun gugatan cerai oleh istri (termasuk khuluk), semuanya harus dilakukan di hadapan Pengadilan Agama. Meskipun dalam Islam, talak yang dijatuhkan langsung oleh suami dianggap sah, persidangan tetap diperlukan untuk memastikan hak dan kewajiban yang muncul akibat perceraian terlindungi secara hukum

Definisi Khulu' (berdasarkan UU dan KHI)

Dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, istilah *khulu'* tidak secara eksplisit digunakan sebagai istilah utama dalam peraturan perundang-undangan, tetapi substansinya tercermin dalam mekanisme perceraian yang diajukan oleh istri melalui pengadilan. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah adanya alasan yang cukup dan tidak dapat mempertahankan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengambil alih otoritas perceraian yang dalam fikih klasik lebih bersifat individual antara suami dan istri. Dalam ketentuan lebih spesifik, konsep *khulu'* dipahami melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bagian dari perceraian yang diajukan oleh pihak istri yang

dikenal sebagai cerai gugat. KHI tidak secara langsung menggunakan istilah *khulu'* dalam pasal-pasal, tetapi substansi *khulu'* terlihat dalam Pasal 124 dan ketentuan tentang putusnya perkawinan melalui gugatan istri ke pengadilan agama. Dengan demikian, *khulu'* dalam hukum Indonesia lebih bersifat prosedural dan dilembagakan melalui sistem peradilan.

Secara konseptual, *khulu'* dalam KHI dapat dipahami sebagai perceraian yang terjadi atas kehendak istri dengan adanya kompensasi atau kesepakatan tertentu, meskipun tidak selalu menjadi unsur wajib. Hal ini berbeda dengan fikih klasik yang menjadikan *'iwadh* sebagai bagian penting dalam *khulu'*. Dalam hukum Indonesia, fokus utama bukan pada kompensasi, tetapi pada alasan perceraian yang sah dan dapat dibuktikan di pengadilan. Dalam praktik peradilan agama, *khulu'* atau cerai gugat harus diajukan oleh istri ke pengadilan agama sesuai dengan kewenangan absolut yang diatur dalam sistem peradilan di Indonesia. Hakim memiliki peran sentral dalam memutuskan apakah perkawinan dapat diputus atau tidak, berdasarkan bukti dan alasan yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa negara menjadi pihak yang menentukan sah atau tidaknya perceraian, bukan hanya kesepakatan suami istri (Soemiyati, 2010).

Definisi *khulu'* dalam konteks hukum Indonesia juga berkaitan dengan prinsip perlindungan perempuan. Istri tidak lagi harus bergantung pada persetujuan suami untuk berpisah, tetapi cukup dengan pembuktian alasan perceraian di pengadilan. Hal ini merupakan bentuk reformasi hukum keluarga Islam yang menyesuaikan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dalam KHI, perceraian yang diajukan oleh istri dapat terjadi karena beberapa alasan seperti perselisihan terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, atau pelanggaran taklik talak. Alasan-alasan ini memperkuat posisi istri dalam mengajukan perceraian tanpa harus melalui mekanisme kompensasi seperti dalam fikih klasik. Dengan demikian, *khulu'* dalam konteks KHI lebih bersifat substantif daripada formal.

Meskipun demikian, unsur kesepakatan dan kompensasi masih dapat muncul dalam praktik, terutama jika para pihak sepakat untuk menyelesaikan perceraian secara damai. Namun, kompensasi tidak lagi menjadi syarat utama sebagaimana dalam konsep *khulu'* klasik. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum Indonesia yang lebih menekankan pada keadilan dan kemaslahatan. Dalam literatur hukum Islam di Indonesia, *khulu'* sering disamakan dengan cerai gugat yang diajukan oleh istri di pengadilan agama. Para sarjana hukum menjelaskan bahwa meskipun istilahnya berbeda, substansi hukumnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan jalan keluar bagi istri yang tidak lagi dapat mempertahankan rumah tangga.

Definisi *khulu'* dalam perspektif UU dan KHI juga mencerminkan pergeseran paradigma dari hukum berbasis individual menuju hukum berbasis institusi negara. Perceraian tidak lagi menjadi urusan privat semata, tetapi menjadi kewenangan lembaga peradilan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi kedua pihak. Dengan demikian, *khulu'* dalam hukum Indonesia dapat dipahami sebagai mekanisme perceraian yang diajukan oleh istri melalui pengadilan agama berdasarkan alasan yang sah, dengan atau

tanpa kompensasi, dan diputuskan oleh hakim sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Definisi ini menunjukkan adanya integrasi antara prinsip fikih Islam dan sistem hukum nasional yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan hak perempuan.

Pasal-pasal tentang Khulu' (dalam UU dan KHI)

Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, istilah *khulu'* tidak disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun substansinya tercermin dalam ketentuan perceraian yang harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kontrol penuh terhadap proses perceraian, termasuk yang dalam fikih klasik dikenal sebagai *khulu'*. Selanjutnya, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi istri untuk mengajukan cerai gugat, yang secara substansi dapat disamakan dengan konsep *khulu'* dalam fikih Islam. Dengan demikian, perceraian tidak lagi bersifat sepihak, tetapi harus melalui pembuktian di pengadilan (KHI, 1991).

Ketentuan lebih rinci terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI):

- a. Pasal 113 yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Pasal ini menjadi dasar umum bagi semua bentuk perceraian, termasuk cerai talak dan cerai gugat. Dalam konteks ini, *khulu'* dipahami sebagai bagian dari perceraian yang diajukan oleh istri melalui mekanisme cerai gugat di pengadilan agama.
- b. Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Ketentuan ini memperjelas dualisme perceraian dalam hukum Islam di Indonesia, di mana talak diajukan oleh suami dan cerai gugat diajukan oleh istri. Dalam konteks ini, cerai gugat sering dipadankan dengan konsep *khulu'*, meskipun tidak selalu mensyaratkan adanya kompensasi (*'iwadh*) seperti dalam fikih klasik.
- c. Pasal 116 KHI mengatur alasan-alasan perceraian yang dapat diajukan oleh istri, seperti salah satu pihak melakukan zina, meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut, mendapat hukuman penjara, melakukan kekerasan, perselisihan terus-menerus, atau melanggar taklik talak. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi istri untuk mengajukan cerai gugat tanpa harus bergantung pada persetujuan suami. Hal ini menunjukkan pergeseran dari konsep *khulu'* klasik menuju sistem pembuktian hukum modern.
- d. Pasal 132 KHI juga mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya ke Pengadilan Agama. Pengadilan kemudian akan memeriksa dan memutus perkara berdasarkan bukti yang diajukan. Dengan demikian, hak istri untuk mengakhiri perkawinan tidak lagi bersifat

personal, tetapi menjadi hak hukum yang harus diproses melalui lembaga negara.

- e. Dalam Pasal 124 KHI, dijelaskan bahwa *khulu'* dalam bentuk kesepakatan (tebus cerai) dapat terjadi apabila suami istri sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan kompensasi tertentu dari istri kepada suami. Meskipun tidak sering digunakan dalam praktik, pasal ini menunjukkan bahwa unsur *iwadh* masih diakui dalam sistem hukum Indonesia sebagai bentuk kompromi dalam perceraian.
- f. Pasal 148 KHI mengatur bahwa dalam proses cerai gugat, pengadilan akan terlebih dahulu berusaha mendamaikan kedua pihak. Jika perdamaian tidak tercapai, maka hakim dapat menjatuhkan putusan perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa peran hakim sangat penting dalam menentukan berakhirnya perkawinan, termasuk dalam kasus yang secara substansi menyerupai *khulu'*.
- g. Pasal 149 KHI mengatur akibat hukum perceraian, termasuk kewajiban suami memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri. Ketentuan ini memperkuat aspek perlindungan perempuan dalam perceraian, sehingga meskipun istri yang mengajukan gugatan, ia tetap memiliki hak-hak ekonomi pasca perceraian. Hal ini berbeda dengan fikih klasik yang lebih menekankan kompensasi dari pihak istri dalam *khulu* (KHI, 1991).

Secara keseluruhan, pasal-pasal dalam UU Perkawinan dan KHI menunjukkan bahwa konsep *khulu'* dalam hukum Indonesia telah mengalami transformasi menjadi sistem cerai gugat yang berbasis pada pengadilan. Negara berperan sebagai penentu sahnya perceraian, sementara hak perempuan diperkuat melalui mekanisme hukum formal. Dengan demikian, hukum Indonesia berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak perempuan.

Analisis Bunyi Pasal (Istidlal Dalil) tentang Khulu'

Analisis istidlal dalil terhadap ketentuan *khulu'* dalam hukum keluarga Islam Indonesia menunjukkan bahwa pembentukan norma hukum tidak hanya bersumber dari fikih klasik, tetapi juga dari proses legislasi negara yang mengintegrasikan nilai syariat dengan prinsip hukum modern. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 39 ayat (1), disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah usaha mendamaikan dilakukan. Secara istidlal, pasal ini menunjukkan bahwa negara mengambil peran sebagai *wali al-hukm* (otoritas hukum) dalam memastikan perceraian tidak dilakukan secara sewenang-wenang, termasuk dalam praktik yang menyerupai *khulu'*.

- a. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan yang mensyaratkan adanya alasan cukup bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun dapat dianalisis sebagai bentuk istidlal terhadap prinsip *dar' al-mafasid* (menghindari kerusakan) dalam fikih Islam. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya dilihat dari aspek formal, tetapi juga substansial, yaitu adanya kemudharatan dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, *khulu'* dipahami sebagai jalan keluar

- ketika tujuan pernikahan tidak tercapai. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan menunjukkan istidlal bahwa perceraian merupakan bagian dari sistem hukum yang terstruktur. Dalam perspektif fikih, hal ini sejalan dengan konsep *fasakh* dan *khulu'* sebagai mekanisme putusnya perkawinan yang sah. Negara melalui KHI menginstitutionalisasi konsep tersebut dalam bentuk hukum positif.
- b. Pasal 114 KHI yang membedakan perceraian menjadi talak dan gugatan perceraian dapat dianalisis sebagai bentuk istidlal terhadap konsep dualisme kewenangan dalam fikih, yaitu hak suami dalam talak dan hak istri dalam *khulu'*. Pembagian ini menunjukkan adanya reinterpretasi terhadap konsep fikih klasik, di mana negara menjadi penengah dalam pelaksanaan hak masing-masing pihak. Dengan demikian, cerai gugat dalam KHI dapat dipahami sebagai transformasi dari *khulu'* dalam bentuk modern.
- c. Pasal 116 KHI yang mengatur alasan-alasan perceraian seperti perselisihan terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, dan penelantaran merupakan bentuk istidlal dari prinsip *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan). Dalam fikih, *khulu'* dibolehkan ketika istri tidak mampu melanjutkan kehidupan rumah tangga. Ketentuan ini memperluas alasan tersebut dalam bentuk hukum positif yang lebih terukur dan dapat dibuktikan di pengadilan.
- d. Pasal 124 KHI yang membuka kemungkinan adanya kesepakatan kompensasi antara suami dan istri dalam perceraian dapat dianalisis sebagai istidlal terhadap konsep *'iwadh* dalam *khulu'* klasik. Namun, dalam hukum Indonesia, kompensasi tidak bersifat wajib, melainkan opsional berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas hukum yang disesuaikan dengan prinsip keadilan substantif.
- e. Pasal 132 KHI yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama menunjukkan istidlal terhadap prinsip *al-qadha' sultan* (otoritas negara dalam menyelesaikan sengketa). Dalam fikih klasik, *khulu'* dapat terjadi melalui kesepakatan langsung antara suami istri, tetapi dalam sistem modern, negara mengambil alih peran tersebut untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak perempuan.
- f. Pasal 148 KHI yang mewajibkan upaya perdamaian sebelum putusan perceraian menunjukkan istidlal terhadap nilai *islah* (perdamaian) dalam Al-Qur'an. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqasid al-shariah*) dalam menjaga keutuhan keluarga. Dalam konteks *khulu'*, hal ini menunjukkan bahwa perceraian bukan tujuan utama, tetapi solusi terakhir ketika perdamaian tidak tercapai.
- g. Pasal 149 KHI tentang kewajiban suami memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri menunjukkan adanya istidlal terhadap prinsip keadilan pasca perceraian. Dalam fikih klasik, *khulu'* sering dianggap menggugurkan hak-hak tertentu istri karena adanya kompensasi. Namun dalam hukum Indonesia, perlindungan ekonomi terhadap perempuan tetap dijaga sebagai bentuk keadilan substantif.

Secara keseluruhan, analisis istidlal terhadap pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa konsep *khulu'* dalam hukum Indonesia merupakan hasil sintesis antara fikih klasik dan hukum modern. Negara tidak hanya mengadopsi teks fikih, tetapi juga melakukan reinterpretasi berdasarkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak perempuan. Dengan demikian, *khulu'* dalam KHI dapat dipahami sebagai transformasi hukum Islam yang bersifat adaptif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan Masyarakat (Mardani, 2010).

Dasar Hukum, Rukun, dan syarat Khuluk

Khulu' dalam Islam memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta disepakati oleh mayoritas ulama sebagai salah satu bentuk perceraian yang dibolehkan (mubah). Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229 dijelaskan bahwa apabila suami dan istri khawatir tidak dapat menegakkan batas-batas hukum Allah, maka diperbolehkan adanya tebusan yang diberikan istri kepada suami sebagai jalan untuk berpisah secara baik. Ayat ini menjadi landasan utama kebolehan *khulu'* dalam hukum Islam. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW tentang kasus istri Tsabit bin Qais yang tidak lagi mampu hidup bersama suaminya juga menjadi dasar penting, di mana Nabi memerintahkan agar suami menerima kembali kebun yang telah diberikan sebagai mahar dan menceraikannya. Berdasarkan dalil tersebut, para ulama menetapkan bahwa hukum *khulu'* adalah boleh, khususnya ketika rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan dan dikhawatirkan menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak.

Dari segi rukun dan syarat, *khulu'* memiliki beberapa unsur penting yang harus dipenuhi agar sah menurut hukum Islam. Rukunnya terdiri dari suami, istri, sighthat (pernyataan ijab dan kabul), serta '*iwadh* atau kompensasi yang diberikan oleh istri kepada suami. Suami dan istri harus memenuhi syarat umum seperti berakal, baligh, dan tidak berada dalam paksaan, karena *khulu'* merupakan akad yang membutuhkan kerelaan kedua belah pihak. Istri harus secara sadar mengajukan permintaan *khulu'*, sementara suami harus memiliki kewenangan menjatuhkan talak. Selain itu, '*iwadh* harus disepakati secara jelas, baik berupa pengembalian mahar maupun harta lain yang disetujui bersama, serta tidak boleh mengandung unsur paksaan yang dapat merusak keabsahan akad. Apabila seluruh rukun dan syarat ini terpenuhi, maka *khulu'* dianggap sah dan mengakibatkan putusnya perkawinan dengan status talak bain sughra, sehingga suami tidak dapat rujuk kecuali dengan akad nikah baru.

Pendapat Ulama Tentang Khulu'

Para ulama fikih secara umum sepakat bahwa *khulu'* merupakan salah satu bentuk perceraian yang disyariatkan dalam Islam dan memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Mereka memandang *khulu'* sebagai solusi yang diberikan syariat ketika hubungan suami istri tidak lagi dapat dipertahankan dan dikhawatirkan menimbulkan kemudarat. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 229, Allah memberikan legitimasi terhadap kemungkinan istri memberikan kompensasi sebagai jalan untuk berpisah dari suaminya. Hadis tentang istri Tsabit bin Qais juga menjadi dasar penting dalam menetapkan kebolehan *khulu'*, di mana Nabi

Muhammad SAW memerintahkan agar suami menerima kembali mahar dan menceraikan istrinya. Ulama dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *khulu'* adalah akad yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, dengan adanya kompensasi (*'iwadh*) dari pihak istri kepada suami. Dalam pandangan ini, *khulu'* diperlakukan sebagai akad yang mirip dengan transaksi muamalah, sehingga unsur kesepakatan menjadi sangat penting. Apabila tidak terdapat kerelaan dari salah satu pihak, maka *khulu'* tidak dapat dianggap sah kecuali melalui putusan hakim dalam kondisi tertentu yang menunjukkan adanya kemudharatan (An Nawawi, 1985).

Sementara itu, ulama Hanbali juga menekankan pentingnya kesepakatan dalam *khulu'*, tetapi memberikan penekanan bahwa *khulu'* pada dasarnya merupakan bentuk talak yang disertai kompensasi. Mereka berpendapat bahwa setelah *khulu'* terjadi, hubungan suami istri terputus secara *bain sughra*, sehingga suami tidak dapat rujuk kecuali dengan akad nikah baru. Mazhab ini juga mengakui bahwa *khulu'* dapat menjadi solusi ketika istri tidak lagi mencintai suaminya atau merasa tidak mampu menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik.

Dalam pandangan ulama Hanafiyah, *khulu'* lebih ditekankan sebagai bentuk talak yang disertai pembayaran dari pihak istri kepada suami. Mazhab ini cenderung melihat *khulu'* sebagai bagian dari kewenangan suami dalam menjatuhkan talak, meskipun diawali dengan permintaan dari istri. Oleh karena itu, *khulu'* dalam mazhab Hanafi tetap berada dalam kerangka talak, sehingga konsekuensi hukumnya mengikuti ketentuan talak bain, yaitu putusannya hubungan perkawinan secara final. Ulama Malikiyah memberikan pandangan yang lebih fleksibel dalam praktik *khulu'*. Mereka mengakui bahwa *khulu'* dapat diputuskan tidak hanya berdasarkan kesepakatan suami istri, tetapi juga melalui intervensi hakim apabila terdapat kemudharatan dalam rumah tangga. Dalam kondisi tertentu, jika suami menolak memberikan talak sementara istri mengalami penderitaan yang nyata, maka hakim dapat memutuskan *khulu'* demi menjaga keadilan dan kemaslahatan.

Sebagian ulama juga membahas hukum *khulu'* dari sisi statusnya, apakah wajib, sunnah, mubah, atau makruh. Mayoritas ulama berpendapat bahwa *khulu'* pada dasarnya adalah mubah, namun dapat berubah menjadi sunnah apabila bertujuan menghindari kemudharatan yang lebih besar. Dalam kondisi tertentu, *khulu'* bahkan dapat menjadi makruh jika dilakukan tanpa alasan yang jelas atau hanya berdasarkan emosi sesaat tanpa pertimbangan yang matang. Dari sisi kompensasi (*'iwadh*), para ulama sepakat bahwa istri diperbolehkan memberikan harta kepada suami sebagai bentuk pelepasan diri dari ikatan perkawinan. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai batasan jumlah kompensasi tersebut. Sebagian ulama membolehkan kompensasi sebesar mahar atau kurang dari itu, sementara sebagian lain tidak membolehkan suami mengambil lebih dari mahar yang pernah diberikan kepada istri. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi dalam memahami keadilan dalam transaksi *khulu'*.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah juga menekankan bahwa *khulu'* harus dilakukan tanpa unsur paksaan yang merugikan pihak istri. Apabila suami

memaksa istri untuk melakukan *khulu'* dengan tekanan atau ancaman, maka sebagian ulama menganggapnya tidak sah atau setidaknya mengandung unsur ketidakadilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *khulu'* bersifat kesepakatan, aspek keadilan tetap menjadi perhatian utama dalam pelaksanaannya.

Dalam pandangan sebagian ulama kontemporer, *khulu'* dipahami sebagai instrumen hukum Islam yang memberikan hak kepada perempuan untuk keluar dari perkawinan yang tidak harmonis. Mereka menekankan bahwa *khulu'* harus dilihat dalam konteks perlindungan hak perempuan dan pengurangan ketimpangan dalam relasi suami istri. Oleh karena itu, mekanisme *khulu'* dianggap relevan untuk terus dikembangkan dalam sistem hukum modern agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagian ulama juga menyoroti peran hakim dalam pelaksanaan *khulu'*, terutama dalam konteks negara modern. Mereka berpendapat bahwa ketika terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan antara suami dan istri, maka hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perceraian demi kemaslahatan. Pandangan ini memperkuat posisi *khulu'* sebagai bagian dari sistem peradilan keluarga yang tidak hanya bergantung pada kehendak individu, tetapi juga pada otoritas hukum.

Secara keseluruhan, perbedaan pendapat ulama mengenai *khulu'* menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons berbagai kondisi sosial. Meskipun terdapat perbedaan dalam aspek teknis seperti persetujuan suami, bentuk kompensasi, dan peran hakim, para ulama tetap sepakat bahwa *khulu'* adalah mekanisme yang sah dalam Islam untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam rumah tangga. Dengan demikian, *khulu'* tidak hanya dipahami sebagai bentuk perceraian, tetapi juga sebagai instrumen keadilan dalam hukum keluarga Islam.

Hikmah *Khulu'*

Hikmah *khulu'* dalam Islam menunjukkan bahwa syariat memberikan solusi yang seimbang terhadap problematika rumah tangga. Islam tidak memaksakan keutuhan pernikahan apabila hubungan suami istri sudah tidak lagi menghadirkan ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Dalam kondisi demikian, *khulu'* menjadi jalan keluar yang dibolehkan agar kedua pihak dapat berpisah secara baik tanpa menimbulkan permusuhan berkepanjangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat realistis dan mempertimbangkan kondisi psikologis serta sosial manusia dalam kehidupan keluarga. Hikmah *khulu'* juga terlihat dalam upaya mencegah terjadinya mudarat yang lebih besar dalam rumah tangga. Ketika konflik suami istri terus berlanjut tanpa ada penyelesaian, maka keberlanjutan pernikahan justru dapat menimbulkan kerusakan yang lebih luas, baik secara emosional maupun sosial. Islam melalui konsep *khulu'* memberikan ruang untuk mengakhiri hubungan yang tidak sehat tersebut dengan cara yang teratur dan bermartabat. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* (menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan).

Selain itu, *khulu'* memiliki hikmah dalam menjaga kehormatan dan hak perempuan. Islam memberikan kesempatan kepada istri untuk mengajukan

pelepasan dari ikatan pernikahan ketika ia merasa tidak mampu lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya sebagai objek dalam perkawinan, tetapi juga subjek yang memiliki hak hukum untuk menentukan keberlangsungan hidupnya. Dengan demikian, *khulu'* menjadi bentuk pengakuan terhadap hak perempuan dalam sistem hukum Islam. Hikmah lainnya adalah terciptanya keseimbangan hak antara suami dan istri dalam perceraian. Jika suami memiliki hak talak, maka istri juga diberikan hak untuk meminta *khulu'*. Keseimbangan ini menunjukkan bahwa Islam tidak memberikan keistimewaan mutlak kepada satu pihak, tetapi mengatur hubungan secara proporsional. Dengan adanya *khulu'*, kedua pihak memiliki mekanisme hukum yang adil untuk mengakhiri perkawinan ketika sudah tidak dapat dipertahankan.

Dari aspek sosial, *khulu'* berfungsi untuk menjaga stabilitas masyarakat dengan mencegah konflik rumah tangga yang berkepanjangan. Rumah tangga yang penuh pertengkaran dapat berdampak negatif terhadap anak, keluarga besar, bahkan lingkungan sosial. Oleh karena itu, *khulu'* menjadi sarana penyelesaian konflik yang dapat mengurangi dampak sosial yang lebih luas dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. *Khulu'* juga memiliki hikmah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang berada dalam situasi sulit, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau penelantaran ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, *khulu'* menjadi jalan keluar yang lebih cepat dan manusiawi dibandingkan mempertahankan pernikahan yang penuh penderitaan. Dengan demikian, Islam menunjukkan perhatian terhadap kondisi nyata yang dihadapi perempuan dalam kehidupan rumah tangga (Zaidan, 2005).

Selain itu, *khulu'* mengajarkan pentingnya tanggung jawab dalam setiap keputusan rumah tangga. Istri yang mengajukan *khulu'* diwajibkan memberikan kompensasi (*i'wadh*) sebagai bentuk konsekuensi dari permintaannya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap hak dalam Islam selalu diiringi dengan tanggung jawab moral dan hukum, sehingga tidak ada kebebasan yang bersifat absolut tanpa konsekuensi. Dari sisi psikologis, *khulu'* memberikan ruang bagi individu untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat demi menjaga kesehatan mental dan emosional. Islam tidak menghendaki seseorang bertahan dalam hubungan yang penuh tekanan dan penderitaan berkepanjangan. Dengan adanya *khulu'*, kedua pihak dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik dan lebih stabil secara psikologis (Yusuf, 2009).

Hikmah lainnya adalah memperkuat prinsip musyawarah dalam penyelesaian masalah keluarga. Proses *khulu'* pada dasarnya melibatkan kesepakatan antara suami dan istri, atau melalui putusan hakim jika terjadi perselisihan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendorong penyelesaian masalah secara dialogis dan tidak memaksakan kehendak sepihak dalam urusan rumah tangga. Pada akhirnya, *khulu'* mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab perubahan zaman dan kebutuhan manusia. Ia tidak hanya berfungsi sebagai aturan perceraian, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial dan perlindungan hak individu. Dengan demikian, *khulu'* menjadi bukti bahwa hukum Islam memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat dan selalu berorientasi pada kemaslahatan umat (Az Zuhaili, 1985).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa khulu' merupakan salah satu mekanisme perceraian dalam hukum Islam yang memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis serta diakui oleh mayoritas ulama fikih. Secara konseptual, khulu' dipahami sebagai perceraian yang diajukan oleh istri dengan memberikan kompensasi ('iwadh) kepada suami sebagai bentuk pelepasan ikatan perkawinan. Dalam fikih klasik, khulu' sering mensyaratkan adanya kesepakatan suami dan istri serta kompensasi dari pihak istri, sehingga dalam praktiknya perempuan dapat berada pada posisi yang kurang menguntungkan, terutama ketika terdapat ketimpangan ekonomi atau ketika suami menetapkan syarat tebusan yang tinggi. Namun dalam perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, konsep khulu' mengalami transformasi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sistem peradilan agama. Negara mengambil peran penting dalam mengatur dan mengawasi proses perceraian, sehingga istri memiliki akses lebih luas untuk mengajukan cerai gugat tanpa harus bergantung sepenuhnya pada persetujuan suami. Reformasi ini menunjukkan adanya pergeseran dari dominasi fikih klasik menuju sistem hukum yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan perlindungan hak perempuan. Dengan demikian, khulu' dalam konteks Indonesia tidak hanya dipahami sebagai konsep fikih, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan sosial, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.

DAFTAR RUJUKAN

- Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid VII, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kemenag RI, 2019, QS. an-Nisā' [4]: 21.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2010.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Jakarta: Kibar Press, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991, Pasal 148.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, Damaskus: Dar al-Fikr,